



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Bungadaeng Dg. Bollo binti Haji Mile, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Sapuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Jual Ayam, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon I**;

Sirajuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik Gula Takalar, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon II**;

Eko Arianto bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Ayam, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon III**;

Reski binti Nuddin Dg. Nojeng, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer TK Nurcahaya, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon IV**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV selanjutnya **Para Termohon**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 02 April 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1977 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco** di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile dan dinikahkan oleh Imam Desa Barugaya yang bernama Dg. Timung di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Dg. Nyonring dan Dg. Taba dengan mahar tanah seluas 50 are dibayar tunai;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemohon dengan **Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco** sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Sapuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 42 tahun;
 - Sirajuddin Dg. Bombong bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 34 tahun;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eko Arianto bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 30 tahun;
 - Reski binti Nuddin Dg. Nojeng, umur 24 tahun;
5. Bahwa **Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 7305-KM-03082020-0002, tertanggal 04 Agustus 2020;
 6. Bahwa Pemohon dengan **Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah tercatat;
 7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mensahkan perkawinan dan untuk pengurusan asuransi Jamsostek;
 8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;
 9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Takalar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Bungadaeng Dg. Bollo binti Haji Mile**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah tercatat yang terjadi pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 2 September 2020, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir in person di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak, namun oleh karena perkara ini adalah perkara *itsbat nikah* yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308100107860005 tanggal 7 Juli 2012 yang terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308104107820008 tanggal 5 Nopember 2012 yang terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi-Saksi:

1. **R. Dg. Nyonring bin Baco**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: Tallasa Dg. Nojeng bin Sattu Dg. Ngempo umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polongbangkeng, Utara Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 1977 di rumah ayah kandung Pemohon di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tersebut;
- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng dinikahkan oleh Imam Desa Barugaya bernama Dg. Timung;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon pada saat menikah dengan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah tanah seluas 50 are dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri atau saksi sendiri dan Dg. Taba;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Sapuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, Sirajuddin Dg.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Bombong bin Nuddin Dg. Nojeng, Eko Arianto bin Nuddin Dg. Nojeng, dan Reski binti Nuddin Dg. Nojeng;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah satu-satunya suami dari Pemohon dan tidak pernah bercerai hingga Nuddin Dg. Nojeng meninggal dunia tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinannya secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah dan untuk keperluan pengurusan Jamsostek almarhum suaminya (Nuddin Dg. Nojeng);

2. **Tallasa Dg. Nojeng bin Sattu Dg. Ngempo**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, saksi ponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 1977 di rumah ayah kandung Pemohon di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tersebut;
- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng dinikahkan oleh Imam Desa Barugaya bernama Dg. Timung;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon pada saat menikah dengan Nuddin Dg. Nojeng adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah tanah seluas 50 are dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng berstatus jejaka;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Sapuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, Sirajuddin Dg. Bombong bin Nuddin Dg. Nojeng, Eko Arianto bin Nuddin Dg. Nojeng, dan Reski binti Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah satu-satunya suami dari Pemohon dan tidak pernah bercerai hingga Nuddin Dg. Nojeng meninggal dunia tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Para Termohon tidak mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan. Demikian pula Para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan juga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng secara agama Islam pada tanggal 11 Mei 1977 yang dilaksanakan di Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng melangsungkan pernikahan di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sedangkan Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon mengaku bahwa ia dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba, disertai mas kawin berupa tanah seluar 50 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Dg. Nyonring atau saksi pertama dan Dg. Taba, sedangkan mas kawin berupa tanah seluas 50 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbakeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, 2 (dua) orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba, serta mas kawin berupa tanah seluas 50 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng berstatus jejaka, antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng, Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus asuransi Jamsostek milik almarhum suami Pemohon (Nuddin Dg. Nojeng);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Nuddin Dg. Nojeng berstatus jejaka, antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, dengan saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba, dengan mahar berupa tanah seluas 50 are dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Nuddin Dg. Nojeng berstatus jejaka, antara Pemohon dan Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, serta dua orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba, dengan mahar berupa tanah seluas 50 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Nuddin Dg. Nojeng (suami Pemohon) berstatus jejaka, antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng, dan selama perkawinannya hingga memiliki anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administarsi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco yang dilaksanakan tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dapat disahkan. Dan selanjutnya kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar (wilayah kediaman Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Bungadaeng Dg. Bollo binti Haji Mile) dengan Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 16 September Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Amirullah Arsyad, SHI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Padhlilah Mus, SHI., MH** dan **Bahjah Zal Fitri, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Annisa, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, SHI

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.000.000,00
4. PNBP	: Rp50.000,00
3. Redaksi	: Rp10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Bungadaeng Dg. Bollo binti Haji Mile, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Sapuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Jual Ayam, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon I**;

Sirajuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik Gula Takalar, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon II**;

Eko Arianto bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Ayam, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon III**;

Reski binti Nuddin Dg. Nojeng, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer TK Nurcahaya, tempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon IV**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV selanjutnya **Para Termohon**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 02 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1977 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile dan dinikahkan oleh Imam Desa Barugaya yang bernama Dg. Timung di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Dg. Nyonring dan Dg. Taba dengan mahar tanah seluas 50 are dibayar tunai;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemohon dengan Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Sapuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 42 tahun;
 - Sirajuddin Dg. Bombong bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 34 tahun;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eko Arianto bin Nuddin Dg. Nojeng, umur 30 tahun;
 - Reski binti Nuddin Dg. Nojeng, umur 24 tahun;
5. Bahwa Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 7305-KM-03082020-0002, tertanggal 04 Agustus 2020;
 6. Bahwa Pemohon dengan Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah tercatat;
 7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mensahkan perkawinan dan untuk pengurusan asuransi Jamsostek;
 8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;
 9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Takalar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Bungadaeng Dg. Bollo binti Haji Mile**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah tercatat yang terjadi pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 2 September 2020, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir in person di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara perdata dan dihadiri oleh kedua belah pihak, namun oleh karena perkara ini adalah perkara *itsbat nikah* yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bungadaeng Dg. Bollo Nomor 7305044107570146 tanggal 26 Maret 2013 yang terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305041604071076 tanggal 20 Nopember 2017 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi-Saksi:

1. **R. Dg. Nyonring bin Baco**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 1977 di rumah ayah kandung Pemohon di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tersebut;
- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng dinikahkan oleh Imam Desa Barugaya bernama Dg. Timung;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon pada saat menikah dengan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah tanah seluas 50 are dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri atau saksi sendiri dan Dg. Taba;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Sapuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, Sirajuddin Dg. Bombong bin Nuddin Dg. Nojeng, Eko Arianto bin Nuddin Dg. Nojeng, dan Reski binti Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah satu-satunya suami dari Pemohon dan tidak pernah bercerai hingga Nuddin Dg. Nojeng meninggal dunia tanggal 20 Juli 2020;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinannya secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah dan untuk keperluan pengurusan Jamsostek almarhum suaminya (Nuddin Dg. Nojeng);
2. **Tallasa Dg. Nojeng bin Sattu Dg. Ngempo**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, saksi ponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
 - Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 1977 di rumah ayah kandung Pemohon di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng dinikahkan oleh Imam Desa Barugaya bernama Dg. Timung;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon pada saat menikah dengan Nuddin Dg. Nojeng adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile;
 - Bahwa adapun mas kawinnya adalah tanah seluas 50 are dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng berstatus jejaka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng sudah sah secara Islam;
 - Bahwa antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab;



- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Sapuddin Dg. Ngewa bin Nuddin Dg. Nojeng, Sirajuddin Dg. Bombong bin Nuddin Dg. Nojeng, Eko Arianto bin Nuddin Dg. Nojeng, dan Reski binti Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
- Bahwa laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah satu-satunya suami dari Pemohon dan tidak pernah bercerai hingga Nuddin Dg. Nojeng meninggal dunia tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Para Termohon tidak mengajukan alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan. Demikian pula Para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan juga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng secara agama Islam pada tanggal 11 Mei 1977 yang dilaksanakan di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sedangkan Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon mengaku bahwa ia dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba, disertai mas kawin berupa tanah seluar 50 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Dg. Nyonring dan Dg. Taba, sedangkan mas kawin berupa tanah seluas 50 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbakeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, 2 (dua) orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba, serta mas kawin berupa tanah seluas 50 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng berstatus jejaka, antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng, Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus asuransi Jamsostek milik almarhum suami Pemohon (Nuddin Dg. Nojeng);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Nuddin Dg. Nojeng berstatus jejaka, antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, dengan saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba, dengan mahar berupa tanah seluas 50 are dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Nuddin Dg. Nojeng berstatus jejaka, antara Pemohon dan Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng;
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Haji Mile, serta dua orang saksi nikah bernama R. Dg. Nyonri dan Dg. Taba, dengan mahar berupa tanah seluas 50 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Nuddin Dg. Nojeng (suami Pemohon) berstatus jejaka, antara Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng, dan selama perkawinannya hingga memiliki anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco yang dilaksanakan tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dapat disahkan. Dan selanjutnya sesuai dengan petitum Pemohon angka 3 maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar (wilayah kediaman Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Bungadaeng Dg. Bollo binti Haji Mile) dengan Nuddin Dg. Nojeng bin Dg. Baco yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1977 di Dusun Balla Borong, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar (wilayah kediaman Pemohon);
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 16 September Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Amirullah Arsyad, SHI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Padhlilah Mus, SHI., MH** dan **Bahjah Zal Fitri, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Annisa, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, SHI

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.000.000,00
4. PNBP	: Rp50.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Tkl